

**TINJAUAN HUKUM ATAS LARANGAN
PEMBUKAAN LAHAN DENGAN SISTEM
PEMBAKARAN HUTAN DALAM RANGKA
MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA
KERJA¹**

Oleh :
Sebastian Raul²
Ronald J. Mawuntu³
Christine J.J.G. Goni⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai terkait Larangan Pembukaan Lahan Dengan Sistem Pembakaran Hutan Dalam Rangka Melindungi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan untuk mengetahui mengenai Implementasi Hukum Tentang Larangan Pembukaan Lahan Dengan Sistem Pembakaran Hutan Terhadap Masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan dalam rangka melindungi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja didasarkan pada: Pertama, kebijakan larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan secara yuridis dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang atau sebuah kejahatan di bidang lingkungan hidup yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Kedua, Kebijakan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dimana mewajibkan kepada pemilik lahan untuk melaporkan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kepada Kepala Desa. 2. Implementasi kebijakan hukum larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan terhadap masyarakat dipandang belum efektif sebab dasar pertimbangan faktor permasalahan di sosial masyarakat yang banyak melakukan praktik pembakaran hutan tidak sesuai dengan prosedur hukum dan faktor masalah substansi hukum yang tidak konsisten dan membuka celah tetap dapat dilaksanakannya pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan.

Kata Kunci : *larangan pembukaan lahan, sistem pembakaran hutan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi menyangkut hak penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berada pada otoritas negara, didasarkan pada Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".⁵ Elemen penting yang termaktub dalam klausa pasal tersebut pada dasarnya menggambarkan tentang hubungan antara negara dengan warga masyarakat terhadap tanah selaku bagian dari bumi yang dimaksudkan sebagai prinsip fundamental/mendasar, dimana mengandung pula makna tersirat berupa adanya kewajiban bagi negara untuk mensejahterakan rakyat melalui otoritasnya dalam mengelola segala sumber daya alam di Bumi Indonesia tanpa mengesampingkan hak-hak warga negara itu sendiri.

Kepentingan masyarakat untuk dapat melangsungkan hidup didasarkan pada aspek pentingnya perlindungan atas lingkungan hidup yang dalam pengertiannya dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan kata lain, bahwa konotasi lingkungan hidup yang diartikan berupa kesatuan ruang, maka membawa konsekuensi terhadap pengertiannya secara ekologi yang tidak mengenal batas wilayah, baik dalam hal ini wilayah negara maupun wilayah administratif, namun dengan catatan pengecualian yaitu adanya kejelasan batasan wilayah otoritas/wewenang pengelolaannya yang diatur oleh suatu negara tertentu.⁶

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sehubungan dengan ini, dalam rangka memelihara dan melestarikan mutu lingkungan haruslah mempunyai standar nilai yang obyektif dan universal. Persepsi pengelolaan lingkungan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101403

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Cetakan Pertama Genta Publishing, (Yogyakarta: Maret 2022), Hal. 2.

harus pula disertai dengan tatanan hukum yang dapat melindungi semua pihak disertai pembentukan hukum dan penegakan hukum yang konsisten.⁷

Konstruksi Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, memandang kedudukan hukum lingkungan hidup sebagai bagian penting dari hak konstitusional warga negara, mengingat frasa “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Relevansi pemaknaan perlindungan lingkungan hidup menjadi suatu kewajiban terhadap Negara pada prinsipnya didasarkan pada titik kunci sebagaimana diuraikan secara *eksplisit* pada Ketentuan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan: “*Perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan terhadap hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara khususnya pemerintah*”.⁸ Artinya peran negara terhadap konteks perlindungan lingkungan hidup berdasarkan konstitusi, ialah memfasilitasi hak-hak warga negara pada aspek lingkungan hidup.

Hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup juga memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia karena nilai manfaatnya yang sangat menunjang segala aspek kebutuhan mendasar manusia itu sendiri. Secara umum, Hutan di Indonesia tidak hanya terdiri atas hutan alami, tetapi terdapat pula hutan buatan yang dimanfaatkan untuk kepentingan industri perkayuan seperti hutan akasia, hutan sengon dan lain sebagainya. Indonesia dahulu dikenal sebagai paru-paru dunia, tetapi sekarang julukan itu hanya menjadi kenangan manis yang tidak kembali diperjuangkan keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai lembaga berwenang yang memiliki wewenang menjaga dan melestarikan kondisi alam.⁹

Permasalahan pokok dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sejatinya merujuk pada perkembangan zaman sekarang ini yang seolah-olah menuntut segala sumber daya alam hanya diperlukan untuk kepentingan industri tanpa perlu mempertimbangkan daya gunanya pada skema jangka panjang. Akibatnya, banyak terjadi kerusakan lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya bencana alam baik berskala besar maupun kecil yang tentunya merugikan rakyat itu sendiri.¹⁰ Dengan kata lain,

bahwa faktor penyebab terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh alam tetapi juga manusia.

Praktik pembukaan lahan oleh masyarakat maupun suatu korporasi umumnya dilakukan guna kepentingan pertanian, perkebunan, atau hutan tanaman industri (HTI), akan tetapi sangat disayangkan ketika pembukaan lahan tersebut justru menggunakan sistem pembakaran hutan sebagai metode yang paling tepat dikarenakan pola pikir masyarakat yang menganggap praktik tersebut jauh lebih praktis, mudah dan cepat serta mampu menghemat biaya, walaupun dampaknya memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan yaitu terjadinya kebakaran hutan.¹¹

Berdasar pada aspek resiko kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan menggunakan sistem pembakaran hutan terhadap sektor-sektor yang ada, semakin mengindikasikan bahwa urgensi tentang perlindungan lingkungan hidup sangatlah diperlukan sebab krisis kebakaran hutan yang semakin parah di Indonesia. Hal tersebut semakin nyata dengan mengacu pada fakta sekitar 98% kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh perbuatan manusia baik karena kesengajaan maupun kelalaian.¹²

Apabila merujuk pada skema pengaturan tentang pembukaan lahan dengan menggunakan metode pembakaran hutan yang berlaku saat ini, maka jelas praktik tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam beberapa aturan berikut:¹³

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sektor Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sektor Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan

⁷ *Ibid.*,

⁸ Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Tirta Meidival Effendi, *Laporan Kerja Praktek Upaya Penegakan Hukum dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Melalui Video Gagasan Konstruksi (VGK)*, Skripsi, (Yogyakarta: Januari 2023), Hal 2-3.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² Dede Sulaeman dan Desti Ayunda, *4 Dampak Penyiapan Lahan Dengan Pembakaran Terhadap Kondisi Biofisik Lahan Gambut*, Dikutip pada laman: <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/4-dampak-penyiapan-lahan-dengan-pembakaran-terhadap-kondisi-biofisik-lahan-gambut>, Tertanggal 1 Agustus 2023, Pukul 13:00 WITA.

¹³ Tri Jata Ayu Pramesti, *Bolehkah Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Hutan?*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-membuka-lahan-dengan-cara-membakar-hutan-lt56a70dd6773cd/>, Tertanggal 20 Juli 2023, Pukul 20:00 WITA.

- Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; dan
6. Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di masing-masing daerah.

Contoh kasus yang relevan dengan permasalahan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan, dapat ditinjau melalui peristiwa yang terjadi di wilayah Pemerintahan Provinsi Riau, dimana menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau dan Pantauan Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta Terra-Aqua, peristiwa kebakaran hutan di Riau pada tahun 2019 mencakup 9.706 Hektar dan titik api mencapai 4.682 titik, sedangkan di tahun 2020 mencakup luas lahan sekitar 1.587 Hektar dengan titik api sebanyak 2.730 titik.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Larangan Pembukaan Lahan Dengan Sistem Pembakaran Hutan Dalam Rangka Melindungi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Implementasi Hukum Tentang Larangan Pembukaan Lahan Dengan Sistem Pembakaran Hutan Terhadap Masyarakat?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif).

PEMBAHASAN

A. Larangan Pembukaan Lahan Dengan Sistem Pembakaran Hutan Dalam Rangka Melindungi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak, dimana salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pelaksana pemerintahan di Indonesia terdapat regulasi hukum sebagai legalitas dalam melaksanakan pemerintahan termasuk dalam hal ini terhadap pengelolaan Hutan dan lahan di Indonesia.

Pengelolaan hutan dan lahan pada prinsipnya harus transparan, partisipatif, akuntabel dan

koordinatif, artinya dalam konteks pengelolaannya harus ditujukan kepada kemanfaatan bagi publik (masyarakat), hal itu tercermin dalam aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembukaan lahan dengan cara membakar hutan sebagai suatu perbuatan yang dilarang merujuk pada beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja khususnya pada sektor kehutanan dan sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵

Bunyi Ketentuan Pasal 22 angka (24) UU Cipta Kerja Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merubah klausula Pasal 69 ayat (1) Huruf (h) UU PPLH menyebutkan: "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar".¹⁶ Namun, konteks larangan yang dimaksud tidaklah bersifat mutlak akan tetapi dengan syarat pengecualian yakni bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Nomenklatur "kearifan lokal" diejawantahkan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Cipta Kerja Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan: "Yang dimaksud dengan "Kearifan Lokal" adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penyalaran api ke wilayah sekelilingnya".¹⁸ Dengan demikian, syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam pembukaan lahan dengan cara membakar hutan hanya berlaku ketika:¹⁹

1. Masyarakat dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan terbatas pada luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga;

¹⁵ Febriansyah, Yusuf Daeng dan Hasan Basri, 2023, *Penanggulangan Terhadap Kejahatan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Polsek Bungraya*, Jurnal Semnashum Unila Vol. 3 No. 2, Hal. 5.

¹⁶ Pasal 22 angka (24) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Merubah Pasal 69 ayat (1) Huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Pasal 22 angka (24) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Merubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Huruf (h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

¹⁹ Zakiah, Mardianto dan Zailani Surya Marpaung, 2020, *Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Administrasi Publik Pesirah Vol. 1 No. 1, Hal. 79.

¹⁴ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

2. Peruntukannya adalah untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal; dan
3. Area yang akan dilakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan harus dikelilingi sekat bakar guna mencegah penjalaran api ke wilayah sekitarnya.

Walaupun terdapat syarat-syarat pengecualian dalam pengaturan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan akan tetapi perbuatan pembakaran lahan tidak bisa lepas dari klasifikasi sebagai perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan, sehingga aspek keberlakuannya pun apabila dilanggar maka dapat bersifat memaksa dan dapat dipaksakan dalam arti pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggar. Hal tersebut secara tegas diatur pada Ketentuan Pasal 108 UU PPLH yang selengkapnya berbunyi:²⁰

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Skema UU Cipta Kerja sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memandang bahwa pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan sebagai bentuk kejahatan di bidang lingkungan hidup dengan mempertimbangkan aspek dampaknya yang bersifat meluas dan merugikan banyak pihak baik terhadap masyarakat maupun negara, sehingga itulah perundang-undangan mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan tersebut.

Tidak hanya dalam UU Cipta Kerja Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, larangan pembukaan lahan menggunakan sistem pembakaran hutan juga diatur dan dilegitimasi pada Ketentuan Pasal 36 angka (17) yang merubah Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) UU Cipta Kerja Sektor Kehutanan dimana pada pokoknya memberikan legitimasi bahwa “setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan dilarang untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.²¹ Oleh sebab itu, terhadap para pelanggar dapat diancam dengan Pasal 36 angka (19) yang

mengubah Pasal 78 ayat (4) UU Cipta Kerja Sektor Kehutanan yang selengkapnya berbunyi:²²

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”

Aturan lainnya yang melegitimasi tentang larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan juga diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dimana subjek hukum yang dilarang adalah setiap pelaku usaha dan objek perbuatan yang dilarang yaitu membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.²³ Ancaman pidana terhadap para pelaku pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada UU Perkebunan diejawantahkan lebih lanjut pada Pasal 108 UU Perkebunan, berbunyi:²⁴

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pranata pidana yang juga mengatur sanksi terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar hutan sehingga dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP yang selengkapnya berbunyi:²⁵

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;
- b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi orang lain;
- c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

²⁰ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹ Pasal 36 angka (17) yang mengubah Pasal 50 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sektor Kehutanan.

²² Pasal 36 angka (19) yang mengubah Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sektor Kehutanan.

²³ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

²⁴ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

²⁵ Juriyah d.k.k, 2024, *Implementasi Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah (Implementation of Local Wisdom in Indonesia's Positive Law Enforcement Against Forest and Land Burning in Central Kalimantan)*, Anterior Jurnal Vol. 23 No. II, Hal. 5.

Selanjutnya dalam Pasal 189 KUHP menggaransikan suatu bentuk pemidanaan terhadap para pelaku pembakar lahan dengan skema pidana bahwa:²⁶

“Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membuat tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Substansi pokok dari berbagai macam pengaturan perundang-undangan yang melarang pembukaan lahan dengan menggunakan sistem pembakaran hutan tidak lain adalah dalam rangka melindungi kepentingan manusia atas lingkungan hidup yang sehat serta mencegah terjadinya kebakaran hutan yang tentunya merugikan masyarakat dan negara itu sendiri. Dalam sudut pandang yang lain, macam-macam aturan dalam lingkup UU Cipta Kerja yang meliputi berbagai sektor sebenarnya mengandung hal-hal yang sepatutnya dicermati:

Pertama, segala ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur larangan terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar hutan mengandung esensi ancaman pemidanaan yang sama, namun terletak pada materi undang-undang yang berbeda. Kedua, variasi ketentuan ancaman pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pembakaran hutan untuk kepentingan pembukaan lahan yang berbeda-beda tidak koheren dengan perbuatan pelaku yang kurang lebihnya adalah sama, yakni melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan. Terakhir, pengaturan yang tidak konsisten karena dianggap tidak memiliki sikap yang tegas dimana disatu sisi menegaskan larangan praktik pembukaan namun pada sisi lainnya justru membolehkan.²⁷

Ketiga parameter yang patut dicermati sebagaimana dimaksud diatas merupakan salah satu bentuk problematika dalam substansi hukum khususnya menyangkut kebijakan larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan. Dikatakan demikian, sebab menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaku kejahatan dan juga sulitnya aparat penegak hukum dalam menentukan pasal pemidanaan yang tepat untuk menghukum terhadap perbuatan pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan.²⁸

²⁶ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ Gatoet Poernomo, 2024, *Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol. 2 No. 1, Hal. 87.

²⁸ *Ibid.*,

Diketahui bahwa pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi:²⁹

“Yang dimaksud dengan "Kearifan Lokal" adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”

Mekanisme pembukaan lahan oleh masyarakat dengan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih berpegang dan berdasar pada aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dimana dalam aspek pembentukannya didasarkan pada pertimbangan “untuk mengefektifkan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”.³⁰

Passal 1 angka (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 memberikan legitimasi dan menjelaskan tentang pembukaan lahan sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.³¹ Sedangkan menurut Passal 1 angka (9) Permen tersebut, subjek hukum yang menjadi pengecualian untuk dapat melakukan praktik pembukaan lahan adalah masyarakat hukum adat sebagai “kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan

²⁹ Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sektor Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁰ Bagian Menimbang Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

³¹ Passal 1 angka (7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum".³²

Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, pembukaan lahan menggunakan sistem pembakaran hutan oleh masyarakat hukum adat pada prinsipnya diharuskan melalui tahapan-tahapan berikut ini:³³

1. Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
3. Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
4. Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Jika difokuskan pada Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, maka terdapat syarat situasi dan kondisi yang membuat kegiatan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran tidak diizinkan atau tidak boleh dilaksanakan namun dibutuhkan pembuktian konkret yang didasarkan pada hasil publikasi dari Lembaga Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, antara lain:

- a. Kondisi curah hujan di bawah normal;
- b. Masa Kemarau Panjang; dan/atau
- c. Masa Iklim Kering.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 secara yuridis sebenarnya tidak hanya mengatur tentang pembukaan lahan menggunakan sistem pembakaran hutan oleh masyarakat hukum adat, namun juga memberikan pengaturan tentang Pembukaan Lahan Tampak Bakar (PLTB), dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Permen tersebut menghendaki bahwa

PLTB ini merupakan "suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran". Adapun tata caranya dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Instansi teknis terkait yang didasarkan pada cara:³⁴

1. Manual, yaitu metode pembukaan lahan yang terdiri atas beberapa tahapan antara lain: 1). Membabat rintisan; 2). Menebang/menumbang dan mencincang (merencek) pohon atau batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kampak atau gergaji; dan 3). Membuat pancang jalur.
2. Mekanis, yaitu metode pembukaan lahan yang mensyaratkan kondisi topografi datar dan berombak, dimana terdiri atas beberapa tahapan antara lain: 1). Membabat rintisan; 2). Menebang; 3). Merencek; 4). Membuat pancang jalur berdasarkan arah antar barisan tanaman yang dimaksudkan untuk memudahkan pembersihan jalur tanaman; dan 5). Membersihkan jalur tanaman.
3. Kimawi, yaitu metode pembukaan lahan yang mengkombinasikan cara khemis atau melalui pemanfaatan hersibida pada saat dilaksanakan pekerjaan pembukaan lahan perkebunan maupun pada saat penanaman dengan menyemprotkan semak belukar menggunakan *paraquat*, *trasukfron*, *gilibosat* maupun jenis bahan kimia lainnya, kemudian dalam penerapannya harus memperhatikan aspek kesehatan lingkungan sesuai prosedur teknis.

B. Implementasi Hukum Tentang Larangan Pembukaan Lahan Dengan Sistem Pembakaran Hutan Terhadap Masyarakat

Pembakaran hutan atau lahan prinsipnya memiliki pemaknaan yang berbeda karena bergantung pada objeknya yang akan dilakukan pembakaran yaitu hutan atau lahan. Oleh sebab itu, jika objek pembahasannya adalah kebakaran hutan maka wilayahnya yaitu kawasan hutan, sedangkan pembakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan. Akan tetapi, kedua-duanya mempunyai satu kesamaan, yakni dalam hal praktik dilapangan umumnya dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian/ketidakhati-hatian).

Kebakaran hutan terjadi akibat adanya pembersihan lahan (*land clearing*) dan konservasi hutan menjadi perkebunan dengan cara membakar seresah, daun dan sisa tumbuhan. Metode pembakaran semacam ini merupakan cara yang paling murah, mudah dan efisien. Akan tetapi, aspek akibat dari tindakan pembakaran lahan

³² *Ibid.*, Pasal 1 angka (9).

³³ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

³⁴ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2) dan (3).

sejatinya tidak dapat dikendalikan oleh manusia sehingga mengakibatkan api merambat kemana-mana dan menimbulkan kebakaran.³⁵ Bahkan jika ditinjau dari aspek kerugian yang didapatkan, maka dapat mencakup kerugian ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah hingga terjadinya perubahan iklim mikro maupun global.³⁶

Polemik sekarang ini yang patut menjadi diskursus adalah pertimbangan fakta banyak terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Walaupun dalam lingkup perundang-undangan disebutkan secara tegas tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan, namun celah hukum yang terbuka dan sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab adalah syarat pengecualian kepada masyarakat dengan kearifan lokalnya.³⁷ Tidak hanya itu saja, problematika terjadinya kebakaran hutan disebabkan oleh faktor sosial budaya masyarakat yang memiliki peranan besar.

Faktor sosial budaya yang menjadi persoalan terjadinya kebakaran hutan dapat bertitik tumpu terhadap faktor kegiatan manusia itu sendiri. Padahal diketahui bahwa kebakaran adalah api yang tidak terkendali, dimana artinya berada diluar kemampuan dan keinginan manusia, tetapi ada pula kebakaran akibat ulah manusia baik disengaja ataupun tidak di sengaja. Penggunaan lahan melalui pembukaan lahan menggunakan cara membakar menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan itu sendiri. Permasalahannya, bukan merujuk pada tradisi yang seringkali digunakan sebagai alasan dapat dilakukannya pembukaan lahan menggunakan cara membakar, tetapi fatalnya didasarkan pada alasan biaya yang lebih murah dan sifatnya yang praktis.³⁸

Faktor sosial budaya masyarakat yang menginginkan adanya praktik pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan menjadi alasan terpenting yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan setiap tahun di Indonesia. Hal

tersebut disebabkan karena alasan-alasan logis berikut ini:³⁹

1. Praktik pembukaan lahan menggunakan cara membakar hutan selalu dijadikan opsi/pilihan terbaik bagi masyarakat setempat sebab segi pembiayaannya yang lebih murah dan praktis dibandingkan dengan metode lainnya.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk membedakan antara batas hutan dan wilayah pertanian serta adanya ketidakjelasan dalam aspek pengelolaan hutan.
3. Aspek pengawasan dan pencegahan terhadap praktik pembakaran hutan secara liar atau ilegal yang kurang optimal sehingga menyebabkan kebakaran hutan yang meluas.

Masalah berikutnya datang dari segi substansi hukum, dimana Pasal 22 angka (17) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membuka ruang terhadap masyarakat untuk dapat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan hanya berdasarkan alasan “dengan sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal yang berlaku di daerah masing-masing”, justru membuat kebijakan tentang larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan menjadi tidak berlaku efektif karena dimanfaatkan oknum tidak bertanggungjawab untuk terhindar dari jeratan hukum atas perbuatannya.

Adigum hukum yang menyatakan *facta sunt potentiora verbis* bahwa fakta lebih kuat dari pada kata-kata dan istilah *die normative die factisen* (kekuatan normatif berada pada fakta), menghendaki tidak bergunanya suatu norma dalam perundang-undangan yang mengatur larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan jika dihadapkan pada fakta tentang kebakaran hutan yang tetap terus terjadi. Misalnya dalam periode waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 telah tercatat sekitar 3,4 Juta Hektar hutan/lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang mengalami deforestasi.⁴⁰

Sementara itu fakta lainnya juga dikemukakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk periode tahun 2023 mulai dari bulan Januari hingga November yang mencatatkan tentang kenaikan jumlah kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) yang signifikan di wilayah

³⁵ Muhammad Koginta Lubis dan Fitri Yanni Dewi Siregar, 2024, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 1, Hal. 38-39.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Lailan Syaufina d.k.k, *Mari Belajar Kebakaran Hutan dan Lahan*, Cetakan Pertama IPB Press, (Bogor: 2018), Hal. 58.

³⁸ Rosalina Kumalawati, Dianita Anjarini dan Elisabeth, 2019, *Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional: Manajemen Bencana di Era Revolusi Industri 5.0 Vol. 1 No. 1, Hal. 269.

³⁹ Reinardus Budi Prasetyo dan Ansgarius Kase, 2023, *Pembakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Antara Hak Individu Vs Kepentingan Sosial Terhadap Lingkungan Hidup*, Jurnal Prosiding Senapas Vol. 1 No. 1, Hal. 256.

⁴⁰ *Ibid.*,

Indonesia sebanyak kurang lebih 802 kasus, dimana fakta tersebut menunjukan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada urutan/peringkat pertama dengan luas area kebakaran hutan dan lahan terbesar di tahun 2023 yaitu mencapai 138.865,87 Hektare (Ha).⁴¹

Substansi pokok yang digambarkan dalam tinjauan fakta sosial masyarakat yang masih menggunakan sistem pembakaran hutan guna kepentingan pembukaan lahan memberikan hasil berupa masifnya kebakaran hutan dan dengan pertimbangan masalah substansi hukum dalam UU Cipta Kerja yang tidak menggaransikan terjadinya kebakaran hutan sebagai akibat dari pelaksanaan kearifan lokal masyarakat dalam praktik pembukaan lahan menggunakan cara membakar, pada prinsipnya adalah dasar utama lemahnya implementasi kebijakan hukumnya tentang larangan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan dalam rangka melindungi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja didasarkan pada: Pertama, kebijakan larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan secara yuridis dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang atau sebuah kejahatan di bidang lingkungan hidup yang dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan UU Cipta Kerja Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sektor Kehutanan, Sektor Perkebunan dan aturan yang bersifat umum seperti KUHP. Kedua, Kebijakan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dimana mewajibkan kepada pemilik lahan untuk melaporkan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kepada Kepala Desa.
2. Implementasi kebijakan hukum larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan terhadap masyarakat dipandang belum efektif sebab dasar pertimbangan faktor permasalahan di sosial masyarakat yang banyak melakukan praktik pembakaran hutan tidak sesuai dengan prosedur hukum dan faktor masalah substansi hukum yang tidak konsisten dan membuka celah tetap dapat dilaksanakannya pembukaan lahan dengan

sistem pembakaran hutan. Akibatnya, fakta membuktikan bahwa terjadi peningkatan angka kebakaran lahan/hutan di wilayah Republik Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan agar dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menghapuskan klausula pengecualian bagi masyarakat adat untuk dapat melakukan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan serta meningkatkan aspek pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran melalui *stakeholder* terkait di lingkungan Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk menutup ruang terjadinya kebakaran lahan sehingga kebijakan larangan pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan dapat berlaku secara konsisten dan memberikan efek jera terhadap para pelaku.
2. Diharapkan Pemerintah Negara khususnya *stakeholder* terkait agar dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang bahayanya pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dan mengarahkan masyarakat untuk memulai langkah alternatif dengan menggunakan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aspek kesadaran diri masyarakat tentang bahaya pembukaan lahan dengan metode pembakaran hutan sekaligus mengoptimalkan upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan di daerah melalui konsep pembukaan lahan tanpa bakar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amic H. Bachrul, *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua Laksbang Grafika, (Yogyakarta: 2016).
- Asshidiqqie Jimly, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, (Jakarta: 2009)
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Media, (Bandung: 2016).
- Hasan Arie Hapsani dan Tience Elizabeth Pakpahan, *Persiapan Lahan Perkebunan*, Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, (Jakarta Selatan: 2018).
- Ir. Etty Ekawati, *Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Agribisnis Tanaman*

⁴¹ Rizky Maulana Yusuf, 2024, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Banjar Baru*, Jurnal Eprints Institut Pemerintahan Dalam Negeri Vol 2 No. 4, Hal. 2.

- Perkebunan SKKN Level IV (Modul: Membuka Lahan), Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: 2019).
- Lailan Syaufina d.k.k, *Mari Belajar Kebakaran Hutan dan Lahan*, Cetakan Pertama IPB Press, (Bogor: 2018).
- Made Hendra Wijaya, *Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum*, Unmas Press, (Denpasar: 2020).
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, (Yogyakarta: 2013)
- Nugroho Wahyu, Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Cetakan Pertama Genta Publishing, (Yogyakarta: 2022).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. (Jakarta: 2017).
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, (Jakarta: 2018).
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Press, (Jakarta: 2001).
- Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, (Jakarta: 1986).
- Syarif Laode M. dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnership: United States Agency for International Development (USAID) & The Asia Foundation, (Jakarta: 2020).
- Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, PT Kanisius, (Yogyakarta: 2020).
- Tim Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta; 2005).
- Yance Arizona, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia*, Epistema Institut, (Jakarta: 2019).
- Jurnal**
- Aprilia Wahidatul Hasanah, Anggita Oktaviana dan Rayi Kharisma Rajib, 2024, *Analisis Dampak Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Permasalahan Lingkungan Bidang Pertambangan di Kalimantan*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol. 1 No. 3.
- Cahyawati Dwi Putri, Merdiansa Paputungan, dan Tjakra Aditjipa, 2022, *Pembagian Kewenangan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)*, Jurnal Al-Qisth Law Review Vol. 5, No. 2.
- Domiri, *Tinjauan Filosofis dan Teoritis Penggunaan Hukum Acara HIR/RBG Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 46, Nomor 2, (Mei 2016).
- Edison H. Manurung dan Ina Heliandy, 2019, *Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 2.
- Febriansyah, Yusuf Daeng dan Hasan Basri, 2023, *Penanggulangan Terhadap Kejadian Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Polsek Bungraya*, Jurnal Semnashum Unila Vol. 3 No. 2.
- Gatoet Poernomo, 2024, *Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol. 2 No. 1.
- Handayani Yuli, 2020, *Membangun Perikanan Tangkap Berkelanjutan: Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar di Riau Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Pasca Sarjana UNDIP Vol. 2 No.1.
- Jeffry Alexander Likadja, 2021, *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)"*, Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol. 1 No 1.
- Juriyah d.k.k, 2024, *Implementasi Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah (Implementation of Local Wisdom in Indonesia's Positive Law Enforcement Against Forest and Land Burning in Central Kalimantan)*, Anterior Jurnal Vol. 23 No. II.
- Muhammad Koginta Lubis dan Fitri Yanni Dewi Siregar, 2024, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 1.
- Orri Wardana, 2022, *Governing Pembukaan Lahan (Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah)*, Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol. 6 No. 1.
- Reinardus Budi Prasetyo dan Ansgarius Kase, 2023, *Pembakaran Hutan dan Lahan di*

Tertanggal 1 Agustus 2023, Pukul 13:00 WITA.

Naflatul Munawaroh, *Apa itu Politik Hukum dan Contohnya*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/>, Tertanggal 29 Agustus 2024, Pukul 20:00 WITA.

Tri Jata Ayu Pramesti, Bolehkah Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Hutan?, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-membuka-lahan-dengan-cara-membakar-hutan-lt56a70dd6773cd/>, Tertanggal 20 Juli 2023, Pukul 20:00 WITA.

Tirta Meidival Effendi, Laporan Kerja Praktek Upaya Penegakan Hukum dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Melalui Video Gagasan Konstruksi (VGK), Skripsi, (Yogyakarta: Januari 2023)

Portal Informasi Pemerintah Kabupaten Lamandau, *Simulasi Cara Membakar Lahan Dengan Kearifan Lokal*, Dikutip pada laman: <https://pemda.lamandau.go.id/berita/simulasi-cara-membakar-lahan-dengan-kearifan-lokal/>, Tertanggal 29 Agustus 2024, Pukul 21:00 WITA.

Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dikutip pada laman: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1591, Tertanggal 5 Agustus 2023, Pukul 23:00 WITA.

Tim Mbsaonline.org, *Pengertian Kebijakan*, Dikutip pada laman: https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html, Tertanggal 28 Agustus 2024, Pukul 19:00 WITA.

Indonesia: Antara Hak Individu Vs Kepentingan Sosial Terhadap Lingkungan Hidup, Jurnal Prosiding Senapas Vol. 1 No. 1.

Rizky Maulana Yusuf, 2024, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Banjar Baru*, Jurnal Eprints Institut Pemerintahan Dalam Negeri Vol 2 No. 4.

Rosalina Kumalawati, Dianita Anjarini dan Elisabeth, 2019, *Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional: Manajemen Bencana di Era Revolusi Industri 5.0 Vol. 1 No. 1.

Syachrul Mahmud, 2022, *Tindakan Preventif dan Represif Non Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 7 No. 2.

Zakiah, Mardianto dan Zailani Surya Marpaung, 2020, *Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Administrasi Publik Pesirah Vol. 1 No. 1.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

Sumber Lainnya

Admin Diskominfo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Dikutip pada laman: <https://bpbd.kotimkab.go.id/pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan/>, Tertanggal 25 Agustus 2024, Pukul 19:00 WITA.

Dede Sulaeman dan Desti Ayunda, *4 Dampak Penyiapan Lahan Dengan Pembakaran Terhadap Kondisi Biofisik Lahan Gambut*, Dikutip pada laman: <https://writ-indonesia.org/id/wawasan/4-dampak-penyiapan-lahan-dengan-pembakaran-terhadap-kondisi-biofisik-lahan-gambut>,